



**PUTUSAN**

Nomor 1404 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**DEDI WAHYUDI**, bertempat tinggal di Jalan Akasia, Nomor 26, RT 007, RW 003, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yasmin, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yasmin, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Kapten Mulyono/Bumi Asri, Nomor 2, RT 26, RW 04, Sampit, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2022;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

- M. KHODERI**, bertempat tinggal di Jalan Pelita Timur, Nomor 45 A, RT 027, RW 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur-Sampit, Kalimantan Tengah;
  - H. HUSRIN SANI**, bertempat tinggal di Jalan Muhran Ali, Nomor 58, RT 06, RW 02, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur-Sampit, Kalimantan Tengah;
  - MULIADI**, bertempat tinggal di Jalan Cristopel Mihing, Nomor 65, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur-Sampit, Kalimantan Tengah;
  - SURIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Hasan Mansur, Nomor 95, RT 42, RW 07, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur-Sampit, Kalimantan Tengah;
- Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Agung Adysetiono, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Agung

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1404 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adysetiono, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Rangkas 2,  
Nomor 29, Sampit, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2022;

Para Termohon Kasasi;

D a n

**NEGARA REPUBLIK INDONESIA c.q. PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN AGRARIA DAN  
TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI c.q.  
KEPALA KANWIL BADAN PERTANAHAN PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH c.q. KEPALA KANTOR  
PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**  
berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Km. 5,5, Sampit,  
Kalimantan Tengah;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sampit  
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan serangkaian perbuatan Tergugat I, II, III dan IV serta Turut  
Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan bahwa 2 (dua) bidang/kaveling tanah atas nama Penggugat  
(Dedi Wahyudi), terletak di Jalan Bumi Raya I, RT 01, RW 01, Kelurahan  
Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur,  
Sampit, dengan ukuran tanah, luas tanah, dan batas-batas tanah sebagai  
berikut:

Tanah Kaveling I (Pertama):

Ukuran Tanah:

Panjang : 184 meter,

Lebar : 50 meter,

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1404 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas : 9.200 meter persegi,

Batas-Batas Tanah:

Sebelah utara : Jalan Bumi Raya I,

Sebelah barat : Hari Sandi,

Sebelah selatan : jalan (belum ada nama),

Sebelah timur : Joli (sekarang dengan Dedi Wahyudi),

Dan Tanah Kaveling Ke Dua:

Ukuran Tanah:

Panjang : 184 meter,

Lebar : 50 meter,

Luas : 9.200 meter,

Batas-Batas Tanah:

Sebelah utara : Jalan Bumi Raya I,

Sebelah barat : Joli (sekarang dengan Dedi Wahyudi),

Sebelah selatan : jalan (belum ada nama),

Sebelah timur : Jamaludin,

adalah sepenuhnya sah milik Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum, Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dibuat pada tanggal 3 Juni 2021 dan telah di *waarmerking*, dibubuhi cap dan didaftarkan dalam buku pendaftaran khusus oleh Notaris Tri Dartahena, S.H., M.Kn., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Kotawaringin Timur Sampit, tanggal 3 Juni 2021, Nomor 4.147/Tdh.W.2021 beserta surat-surat dan lampirannya (Surat Keterangan Penyerahan Tanah tanggal 20 November 2020, yang diregister Plt. Camat Baamang dengan Nomor 593.3/SKPT/769/Pem/2020, tanggal 7 Desember 2020 dan Lurah Baamang Barat Register Nomor 593.3/SKPT/499/Urpem/2020, tanggal 7 Desember 2020, Surat Pernyataan tanggal 16 November 2020, dan Surat Pernyataan tanggal 30 Februari 1991 yang diregister oleh Lurah Baamang Tengah dengan Nomor 594/09/Urpem, tanggal 30 Februari 1991, dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dibuat pada tanggal 3 Juni 2021 dan telah di *waarmerking*, dibubuhi cap dan didaftarkan dalam buku

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1404 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran khusus oleh Notaris, Tri Dartahena, S.H., M.Kn., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Kotawaringin Timur Sampit tanggal 3 Juni 2021, Nomor 4.146/Tdh./W.2021 beserta surat-surat dan lampirannya (Surat Keterangan Penyerahan Tanah tanggal 20 Nopember 2020, yang diregister Plt. Camat Baamang dengan Nomor 593.3/SKPT/770/ Pem/2020, tanggal 7 Desember 2020 dan Lurah Baamang Barat Register Nomor 593.3/SKPT/498/Urpem/2020, tanggal 7 Desember 2020, Surat Pernyataan tanggal 16 November 2020, dan Surat Pernyataan tanggal 30 Februari 1991 yang diketahui Camat Baamang dan diregister oleh Lurah Baamang Tengah dengan Nomor 594/10/Urpem, tanggal 30 Februari 1991;

5. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, surat-surat beserta lampirannya tentang kepemilikan tanah yang dimiliki/dipegang Tergugat I, II, III dan IV yang menjadi dasar dalam mengurus, mengajukan/memohonkan penerbitan sertifikat atas nama H. Husrin Sani dan Muliadi ke BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Sampit;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan dan nilai hukum, Sertipikat Hak Milik Nomor 6388 Tahun 2017 atas nama H. Husrin Sani (Tergugat II) yang kemudian dijual kepada M. Khoderi S. (Tergugat I) serta Sertipikat Hak Milik Nomor 11092 Tahun 2020 atas nama Mulyadi (Tergugat III);
7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I dan III) dan/atau siapapun yang menguasai, menduduki, membuat bangunan, dan lain-lain, untuk mengosongkan tanah objek sengketa, dengan serta merta menyerahkan secara sukarela tanpa syarat apapun kepada Penggugat, apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa;
9. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, II, III dan IV), dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari apabila Para

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1404 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Turut Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan berkuat hukum tetap;

10. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, II, III dan IV) serta Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- a. Eksepsi gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel*;
- b. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sampit telah memberikan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Spt, tanggal 3 Februari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan serangkaian perbuatan Tergugat I, II, III dan IV adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan bahwa 2 (dua) bidang/kaveling tanah atas nama Penggugat (Dedi Wahyudi), terletak di Jalan Bumi Raya I, RT 01, RW 01, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit, dengan ukuran tanah, luas tanah, dan batas-batas tanah sebagai berikut:

Tanah Kaveling Pertama:

Ukuran Tanah:

Panjang : 184 meter,

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1404 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebar : 50 meter,  
Luas : 9.200 meter persegi,

Batas-Batas Tanah:

Sebelah utara : Jalan Bumi Raya I,  
Sebelah barat : Hari Sandi,  
Sebelah selatan : jalan (belum ada nama),  
Sebelah timur : Joli (sekarang dengan Dedi Wahyudi),

Dan Tanah Kaveling Ke Dua:

Ukuran Tanah:

Panjang : 184 meter,  
Lebar : 50 meter,  
Luas : 9.200 meter,

Batas-Batas Tanah:

Sebelah utara : Jalan Bumi Raya I,  
Sebelah barat : Joli (sekarang dengan Dedi Wahyudi),  
Sebelah selatan : jalan (belum ada nama),  
Sebelah timur : Jamaludin,

adalah sepenuhnya sah milik Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum, Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dibuat pada tanggal 3 Juni 2021 dan telah di *waarmerking*, dibubuhi cap dan didaftarkan dalam buku pendaftaran khusus oleh Tri Dartahena, S.H., M.Kn., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit tanggal 3 Juni 2021, Nomor 4.147/Tdh./W.2021 beserta surat-surat dan lampirannya (Surat Keterangan Penyerahan Tanah tanggal 20 November 2020), yang diregister Plt. Camat Baamang dengan Nomor 593.3/SKPT/769/Pem/2020, tanggal 7 Desember 2020 dan Lurah Baamang Barat Register Nomor 593.3/SKPT/499/Urpem/2020, tanggal 7 Desember 2020, Surat Pernyataan tanggal 16 November 2020, dan Surat Pernyataan tanggal 30 Februari 1991 yang diregister oleh Lurah Baamang Tengah dengan Nomor 594/09/Urpem, tanggal 30 Februari 1991, dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dibuat pada tanggal 3 Juni 2021 dan

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1404 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah di *waarmerking*, dibubuhi cap dan didaftarkan dalam buku pendaftaran khusus oleh Tri Dartahena, S.H., M.Kn., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit tanggal 3 Juni 2021 Nomor 4.146/Tdh.W.2021 beserta surat-surat dan lampirannya (Surat Keterangan Penyerahan Tanah tanggal 20 November 2020) yang diregister Plt. Camat Baamang dengan Nomor 593.3/SKPT/770/Pem/2020, tanggal 7 Desember 2020 dan Lurah Baamang Barat Register Nomor 593.3/SKPT/498/Urpem/2020, tanggal 7 Desember 2020, Surat Pernyataan tanggal 16 November 2020, dan Surat Pernyataan tanggal 30 Februari 1991 yang diketahui Camat Baamang dan diregister oleh Lurah Baamang Tengah dengan Nomor 594/10/Urpem, tanggal 30 Februari 1991;

5. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, surat-surat beserta lampirannya tentang kepemilikan tanah yang dimiliki/dipegang Tergugat I, II, III dan IV yang menjadi dasar dalam mengurus, mengajukan/memohonkan penerbitan sertifikat atas nama H. Husrin Sani dan Muliadi ke BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, Sertipikat Hak Milik Nomor 6388 Tahun 2017 atas nama H. Husrin Sani (Tergugat II) yang kemudian dijual kepada M. Khoderi S. (Tergugat I) serta Sertipikat Hak Milik Nomor 11092 Tahun 2020 atas nama Mulyadi (Tergugat III);
7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I dan III) dan/atau siapapun yang menguasai, menduduki, membuat bangunan, dan lainnya untuk mengosongkan tanah objek sengketa, dan menyerahkannya secara sukarela tanpa syarat apapun kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah memberikan Putusan Nomor 29/PDT/2022/PT PLK, tanggal 21 April 2022,

*Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1404 K/Pdt/2024*



yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan IV tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Spt, tanggal 3 Februari 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding diperhitungkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Mei 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Spt *juncto* Nomor 29/PDT/2022/PT PLK, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sampit, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 29/PDT/2022/PT PLK, tanggal 21 April 2022;

Dan Mengadili Sendiri:

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1404 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memutuskan sesuai dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Spt, tanggal 3 Februari 2021;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Juni 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 8 Juni 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Juni 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sampit, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya sebagai pemilik 2 (dua) bidang tanah objek sengketa dengan alas hak kepemilikan berupa Surat Pernyataan Penyerahan Tanah yang dibuat masing-masing pada tanggal 3 Juni 2021 yang diperoleh dengan membeli dari Sdr. Joli dengan dasar Surat Pernyataan tanggal 30 Februari 1991, karena surat bukti yang hanya merupakan pernyataan tidaklah mengikat. Demikian pula dengan bukti Penggugat yang diajukan tanpa dapat diperlihatkan aslinya di persidangan dinilai sebagai bukti yang tidak sah sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, dan saksi yang dihadirkan pun tidak dapat membuktikan dalilnya karena dalam menilai keterangan saksi yang saling bertentangan dan tidak sinkron satu sama lain tidak dapat dijadikan fakta terbuktinya suatu keadaan, sehingga alat bukti yang diajukan Penggugat tidak cukup dapat mematahkan bukti otentik yang dihadirkan Para Tergugat;

Bahwa sebaliknya, Para Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya objek sengketa adalah miliknya dengan dasar Sertipikat Hak Milik Nomor 06388 Tahun 2017 yang semula atas nama H. Husrin Sani

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1404 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat II) kemudian objek sengketa tersebut dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat I dimana proses jual beli tersebut dilakukan di hadapan Dina Destiana, S.H., M.Kn., selaku PPAT dan telah dibalik nama menjadi atas nama M. Khoderi (Tergugat I). Demikian pula dengan Tergugat III, setelah memberikan ganti rugi kepada Tergugat IV, kemudian meningkatkan status alas haknya menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 11092 Tahun 2020 atas nama Muliadi (Tergugat III), sehingga penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 06388 atas nama Tergugat I (M. Khoderi) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 11092 atas nama Tergugat III (Muliadi) sebagaimana bukti T-1 dan T-2 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, oleh karenanya tepat pertimbangan *judex facti* bahwa Tergugat I dan Tergugat III sebagai pemilik objek sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 06388 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 11092;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi tersebut merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DEDI WAHYUDI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1404 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DEDI WAHYUDI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Nurhuda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1404 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhuda, S.H., M.H.

## Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1404 K/Pdt/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)